

EKSPLOITASI PEREMPUAN

Kasus Penerbitan Majalah *Play Boy* di Indonesia

Kholid Zulfa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Penerbitan majalah Play Boy yang mengacuhkan budaya, adat dan protes/kegelisahan banyak orang adalah sikap keras yang telah memancing berbagai bentuk tindakan kekerasan. Argumen penerbitan majalah Play Boy di Indonesia yang bersandar pada demokrasi atau HAM, dan bahwa hukum belum mengaturnya adalah kurang berdasar sama sekali, sebab demokrasi memperhatikan suara minoritas akan tetapi cenderung mengutamakan suara mayoritas, sedangkan pelaksanaan HAM juga memiliki konteks dan struktur sosial sendiri serta memperhatikan hukum yang berlaku. Sementara, penerbitan majalah Play Boy cenderung mementingkan kepentingan dan keuntungan bisnis pribadi, tidak mengindahkan dampak sosialnya bagi generasi muda dan martabat kaum perempuan (baca: Indonesia). Di sinilah letak eksploitasi tubuh perempuan dalam kasus penerbitan majalah Play Boy di Indonesia yang kemudian melahirkan adanya spiral kekerasan di tengah masyarakat.

Kata Kunci: *eksploitasi, perempuan, kasus, majalah play boy*

A. Pendahuluan

Dom Helder Camara memiliki teori yang menarik yang disebut dengan *Spiral Of Violence*, (sepiral kekerasan). Teori ini memiliki postulat bahwa “*violence be get violence*” atau kekerasan menimbulkan kekerasan lainnya, dan teori ini menengarai bahwa ketidakadilan adalah akar atau sumber utama dari adanya tindakan kekerasan.¹

Teori “sepiral kekerasan” sebenarnya cukup ringkas namun jelas dan mudah dipahami. Teori ini dapat dijelaskan dari bekerjanya tiga bentuk kekerasan bersifat personal, institusional, dan struktural, yaitu ketidakadilan, kekerasan pemberontakan sipil, dan represi negara. Ketiganya saling berkait satu sama lain, kemunculan kekerasan satu

¹ *Spiral Kekerasan*, Penerjemah komunitas Apiru, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press, 2000), hlm. x

disusul dan menyebabkan munculnya kekerasan lainnya. Teori tersebut sangat berguna bagi siapa saja yang ingin mencoba menelanjangi kebobrokan sistem dunia sekarang. Bekerjanya sistem hidup dunia kita sekarang telah menciptakan ketidakadilan yang tercermin dalam kondisi “sub human” di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang, yang dengan itu setiap hari penduduknya berkubang dalam lumpur kemiskinan dan terus menerus hidup dalam ketegangan dan belenggu dalam “lingkaran setan” kekerasan; kekerasan personal menimbulkan kekerasan struktural, kekerasan struktural menyebabkan kekerasan personal, dan seterusnya.

Munculnya terorisme internasional al-Qaida pimpinan Osama bin Laden, konon juga tidak lepas dari ketidakadilan negara adidaya Amerika yang menerapkan standar ganda atas Israel dan Palestina. Penghancuran negara merdeka Afganistan. Tuduhan Amerika kepada Irak mengembangkan senjata ‘pemusnah massal’ yang tidak terbukti, sebaliknya yang nyata-nyata terbukti adalah hancurnya Irak atas ‘pengeroyokan massal’ oleh Amerika, Inggris, Australia dan sekutunya. PBB sebagai organisasi terbesar di dunia ini menyaksikan langsung prosesi penzaliman itu, tetapi diam dan tak mampu berbuat apa-apa, ketidakadilan ini adalah suatu bentuk “kekerasan struktural” internasional yang akhirnya mengundang “kekerasan institusional” (Sunni vs. Syi`i) dan kemudian berantai disusul oleh kekerasan demi kekerasan personal lainnya.

Setelah penghancuran Afganistan dan Irak, saat ini Iran sedang menjadi “target” Amerika atas pengembangan nuklirnya, jika tidak *manut* apa kata mereka - Iran yang namanya saja mirip dengan Irak – maka nasibnya juga kurang lebih bisa sama dengan tetangganya, dan laksana menghadapi letusan gunung berapi, Indonesia harus waspada bahkan siaga karena bisa jadi juga akan menerima giliran. Hanya saja memperlakukan Indonesia tentu tidak sama sebagaimana memperlakukan Afganistan, Irak ataupun Iran, karena Indonesia memang memiliki karakter yang berbeda; bukan negara pembangkang dan keras kepala sebagaimana negara-negara tersebut. Oleh karena itu, cara melumatnya juga tidak perlu menggunakan kekerasan bersenjata, melainkan dipilih senjata non organik yang lebih santun, sesuai dengan jiwa dan karakter ke-Indonesiaannya; maka *killling softly* atau pembunuhan yang santun lebih pas dan cocok buat Indonesia. Cukup tebarkan “sesuatu” yang paling dibenci orang Indonesia atau sebaliknya yang paling digemari, maka radiasi senjata itu akan

menyebarkan dan beroperasi dengan sendirinya. Dan *slow but sure* dampaknya sama saja sangat mengesankan.

Penebaran ranjau kebencian, misalnya dengan menghina dan melecehkan Nabi Muhammad melalui karikatur koran Denmark *Jyllands-Posten*, pemuatan karikatur Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam Koran "The Weekend Australian", penghujatan Nabi Muhammad oleh majalah Italia *Studi Cattolici*. Sedangkan penebaran ranjau kegemaran, misalnya adalah banjirnya pornografi dan penerbitan majalah *Play Boy* versi Indonesia, maka dampaknya tidak kalah hebat dengan bom. Bukankah jenis bom memang bermacam-macam; bom atom, bom nuklir, bom waktu dan lain-lain termasuk salah satu di antaranya adalah bom seks dan itulah majalah *Play Boy*. Bom jenis ini memang tidak langsung mematikan karena hulu ledaknya memang bukan nuklir melainkan bermuatan "bumbu" tetapi efeknya jauh menyelip ke dalam jiwa, membelenggu pikiran dan menghunus perasaan, sehingga seperti yang sering kita lihat di layar TV, bagaimana bintang-bintang sinetron muda (boleh jadi termasuk kita semua) ketika memberikan komentar tentang kehadiran penerbitan majalah *Play Boy* atau tentang pornografi, mereka mengatakan: "nggak usah munafiklah, kita kan suka".

Terkait dengan "dunia" di sekitar kita, setiap hari kita dibanjiri dan dijejali informasi, terutama informasi dari "Barat" yang sarat dengan pesan-pesan yang mendorong ibahan seksual (*sexual permissiveness*), perilaku agresif (*aggressiveness*), konsumerisme dan sekularisme, semua itu telah menjadi konsumsi intelektual dan emosional kita sehari-hari, sehingga menyeret nurani kita untuk memandangi "dunia" seperti "orang Barat" memandangnya, apa yang dianggap penting "orang Barat" kita anggap penting pula, apa yang mereka abaikan, kita abaikan pula, *pokok'e West is the Best*. Di sinilah pentingnya mendiskusikan tema pornografi dalam konteks kehidupan kita sekarang ini.

B. Sejarah Pornografi di Indonesia & Secerach Harapan Anak Bangsa

Sejarah kontemporer pornografi di Indonesia mulai marak sejak Orde Lama. Pada tanggal 25 Oktober 1967; sembilan penerbitan di Jakarta dan Bandung diberangus karena dituding menyebarkan pornografi, tetapi diizinkan terbit kembali setelah para penanggungjawabnya menandatangani pernyataan berisi janji tidak

akan mengulangi publikasi yang bernuansa pornografi. Pada tahun 1973 pemerintah kembali bertindak keras, kali ini dengan menempuh jalur hukum. Penanggungjawab majalah Viva, Varia Baru, Mayapada, SFF (Sport, Fashion, dan Film) diseret ke pengadilan dan divonis. Beberapa media tersebut kemudian dicabut SIT (Surat Izin Terbit)-nya setelah pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap penanggungjawabnya. Selama kurang lebih 5 tahun kemudian, dunia pers di Indonesia agak sepi dari nuansa pornografi.

Setelah masa itu, perfilman nasional mencapai booming, tema film sebagian besar tentang percintaan. Adegan ranjang merangsang, kadang bahkan vulgar, banyak mewarnai dunia perfilman Indonesia. Ketika pada tahun 1984 beredar kalender Happy New Year 1984 Sexino. Kesabaran pemerintah pun habis, tahun 1984 dimulai lagi gebrakan pemberantasan atas pornografi, bahkan pornografi menjadi isu nasional dan menjadi agenda dalam sidang kabinet 8 Oktober 1984. Pada tahun 1985 Presiden Soeharto menginstruksikan Deppen (Departemen Penerangan) untuk mengambil langkah-langkah preventif terhadap penyebaran bacaan porno di pers. Tahun 1990-1992 pornografi di media cetak marak kembali dengan ujung tombak Tabloit Monitor disebut sebagai “jurnalisme leher” oleh menteri penerangan Harmoko waktu itu.

Pada tahun 1994 pemerintah mencanangkan perang terhadap pornografi, khususnya di dunia perfilman. Menurut Alex Leo Zulkarnaen, ketika itu Dirjen RTF, 80 persen film nasional berbau porno. Pasca 1994 tahun musibah bagi kebebasan pers di Indonesia setelah pemerintah membredel majalah Tempo, Detik dan editor, pers akhirnya takut dan masing-masing mencari selamat. Bulan Mei 1998 Orde Baru tumbang, euforia kebebasan dengan sendirinya dinikmati juga oleh pers. Tiba-tiba kita menyaksikan lahirnya puluhan media cetak baru, terutama majalah dan tabloit. Di antara media baru itu, banyak yang berbau porno. Pornografi terus berkembang tumbuh, lebih-lebih setelah Presiden Abdurahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan, sehingga tidak ada instansi yang mengawasi dan membinanya.

Pada Juli 1999, PWI pusat dalam rekomendasi lokakaryanya mendesak kepada aparat terkait untuk menindak pelaku pornografi, akhirnya pada tahun 2000 beberapa media cetak ditindak oleh kepolisian sebagai respons atas tuntutan masyarakat untuk memberangus pornografi di Indonesia. Penanggungjawab majalah

Matra diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman percobaan. Akhir 2001 sampai sekarang pornografi mencuat dan diributkan kembali karena memang sudah mencapai tingkat yang sangat mencemaskan.²

Dalam perspektif psikologi bahwa setiap kelakuan manusia merupakan buah hasil dari hubungan dinamika timbal balik antara tiga faktor. Ketiga-tiganya memainkan peranan dalam melahirkan tindakan insani. Ketiga faktor tersebut adalah: (1) Sebuah gerak atau dorongan yang spontan dan alamiah pada manusia, (2) Ke-Aku-an manusia sebagai inti pusat kepribadiannya, dan (3) Situasi manusia atau lingkungan hidupnya.

Setiap tindakan dan perbuatan manusia tidak terlepas dari dunia di sekitarnya. Misal, terjadinya suatu perbuatan cabul. “Aku”lah yang melakukan perbuatan cabul (= faktor ke-aku-an) tetapi perbuatan cabulku itu muncul tidak hanya spontan dari dorongan birahi yang ada pada diriku (= dorongan naluri), melainkan juga dari rangsangan/stimulasi pornografi dan pornoaksi yang berada di dunia sekitarku (=faktor lingkungan). Perlu dicatat bahwa yang disebut “dunia” atau “lingkungan” ialah buah hasil dari pertukaran antara pengalaman batin manusia dan hal ihwal di luar diri manusia.

Ada benarnya pendapat bahwa, asosiasi porno atau tidak, itu tergantung masing-masing orang, ada yang memiliki “*pandangan hidup*” begitu memandang langsung “*hidup*”, atau “*pegangan hidup*” jika telah memegang baru “*hidup*”, atau “*harapan hidup*” bagaimanapun kuatnya rangsangan dan harapan, masih belum juga mau “*hidup*”. Tetapi seseorang, apalagi remaja dan anak-anak yang masih dalam proses pencarian identitas dan pengalaman, di lingkungan keluarganya dididik dengan nilai-nilai moral-keTuhanan, di sekolahnya juga dididik dengan nilai-nilai etika-kesopanan, begitu ke luar, yang disaksikan di pinggir-pinggir jalan berjejer gambar-gambar bugil dan panas, media, internet sehari-hari menyuguhkan tayangan seksplorasi, berbagai tempat hiburan umum menampilkan penari-penari erotis yang siap meledakkan nafsu birahi, dan zikir pemujaan uang yang maha kuasa di mana-mana, tentu nilai-nilai moral yang mereka pegangi akan goyah, anak jadi limbung dan gerah, karena nilai-nilai yang mereka terima

² Mutammimul Ula, “Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Legislatif”, makalah (tidak diterbitkan) dalam Seminar Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi (Semarang; UNDIP 20 Desember 2005)

bertolakbelakang dengan kenyataan yang mereka hadapi. Mula-mula mempengaruhi struktur kognitif dan afektifnya, lanjutannya kemudian mewujudkan ke dalam perilaku sosial kesehariannya, yang tidak mustahil akan berdampak (negatif) pada pribadi, keluarga dan lingkungannya.

Ragaan budaya mimpi dan angan-angan, telah mengubah *mindset* kita dan sekaligus menjerumuskannya ke dalam keinginan untuk mencapai *instant success*. Wanita diberi tahu bahwa mereka tak perlu kerja keras, tak perlu suntuk berkarya, tak penting belajar tekun, tak perlu pintar, yang penting wajah didekor indah, penampilan menarik, dan sikap anggun.. mereka harus cantik, dan cantik bisa mendapatkan *instant success* dan popularitas. Dengan demikian bisa menikmati kemewahan hidup, apalagi kalau mau pamer pangkal paha, dan puncak buah dada, bergambar setengah atau dua pertiga telanjang dan ekspose kegiatan seksual, dunia akan gampang digenggam. Dibalik cerita itu lalu berjubel iklan untuk membeli benda kosmetik, desain baju yang aduhai, serta fitness centre yang mahal, atau alat untuk membuat laku media tertentu.

Adalah kebutuhan kita semua, lingkungan masyarakat yang sehat dan kondusif untuk membesarkan dan mendidik putra-putri kita menjadi generasi yang berprestasi, dan tentu saja prestasi yang membanggakan, bukan asal prestasi karena berani bugil dan "pamer" *aurat*. Mereka dididik, dibina agar cerdas intelektual, emosional, dan spiritualnya, di sisi lain negara dengan segala keterbatasannya, setiap tahun berupaya meningkatkan anggaran pendidikan demi menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) generasi bangsa yang handal dan kompetitif di masa depan.

C. Persoalan Penerbitan Majalah Play Boy dan HAM di Indonesia

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Implementasi perlindungan kemerdekaan tersebut dapat dilihat dalam jaminan perlindungan hak-hak perorangan pada pasal 27,

28³ dan 29 UUD 1945. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi disebutkan “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression: this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*”⁴

Positivisme memahami Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menempatkan HAM di atas hukum, negara dan masyarakat. Pemahaman seperti itu bertolakbelakang dengan *justificatory teori*, yang melihat sistem HAM sebagai suatu skema justifikasi yang lebih kompleks, lebih realistik dan lebih terbuka (*open ended*)⁵.

Pembenaran HAM sebagaimana menurut Barat yang memonopoli jawaban adalah keliru, oleh karena dalam konteks HAM sebagai persoalan global, dibutuhkan pemahaman HAM yang majemuk dan bertumpang tindih. Dengan demikian kebebasan mengeluarkan pendapat dan ekspresi visual juga tidak bisa secara mutlak dikembalikan kepada (kebebasan) individu.

Di sebagian dunia, individu diterima sebagai entitas yang total dan mandiri. Individu menjadi pusat dan titik tolak dari sekalian ukuran, terutama mengenai kebebasan berfikir, dan mengeluarkan pendapat, termasuk ekspresi visual. Sementara di bagian-bagian dunia lain ada bentuk-bentuk kehidupan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan dan harmoni yang mengakar pada filsafat dan tradisi komunal-kolektif. Di sini individu tidak dipersepsikan sebagai individu *as such*, melainkan *inherent* dalam satu ikatan dan konteks sosial.

Pada tahun 1993, hampir setengah abad setelah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (1948), PBB telah menyelenggarakan Konferensi Dunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (*World Conference on Human Right*) di Wina. Dari Deklarasi Wina (*The Vienna Declaration and Programme of Action June 1993*) terlihat bahwa,

³ Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersama-sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; 20 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

⁴ Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Pasal 19.

⁵ Satjipto Rahardjo, “Kebebasan Ekspresi dan Hak Asasi Manusia”, makalah (tidak diterbitkan) dalam Seminar Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi (Semarang; UNDIP 20 Desember 2005)

dunia telah berubah. Pengalaman-pengalaman dalam mempraktekkan HAM di dunia memberi banyak pelajaran tentang betapa tidak mudah menjalankan HAM di tengah-tengah masyarakat negara bangsa di dunia yang begitu majemuk. Jejak pengalaman tersebut terbaca pada perumusan Deklarasi Wina 1993 itu yang banyak menunjukkan sikap toleransi terhadap kemajemukan tersebut. Deklarasi berbicara mengenai `transition to democracy`, bukan demokratisasi; ia juga bicara mengenai `human person` bukan individu (ps.10). Di bagian lain Deklarasi tersebut juga mengakui kemajemukan latar belakang sosial dan kultural dan mengatakan: *“While the significance of national and regional particularities and various historical, cultural, and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human right and fundamental freedom“* (Ps.5). Toleransi terhadap negara dan demikian juga terhadap kemajemukan, dapat dibaca pada kalimat *“The World Conference on Human Rights encourages... and recognizing that it is the right of each State to choose the framework whice is best suited to its particular needs at the national level“* (Ps. 36)

Melihat perkembangan dan perubahan yang signifikan dalam pemahaman tentang HAM, sebagaimana ditunjukkan oleh PBB, maka membaca pasal 19 Deklarasi HAM 1948 tentunya sekalian teks HAM tentang kebebasan berekspresi yang digunakan sebagai argumen pengabsah untuk menerbitkan majalah *Play Boy* di Indonesia perlu dibaca ulang dan dipahami, karena sesungguhnya masalah kemerdekaan berekspresi dan mengeluarkan pendapat itu bersifat kontekstual atau memiliki struktur sosial tersendiri. Oleh karena itu, penting sekali memperhatikan hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu dengan cita-cita penerapan kemerdekaan dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagai wujud penghormatan atas HAM itu sendiri.

D. Persoalan Penerbitan Majalah *Play Boy* dan Hukum di Indonesia

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*). Secara eksplisit istilah “pornografi” tidak disebut di dalam Undang-Undang, tetapi secara subtansial masalah pornografi telah diatur sedemikian rinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan pasal 281, 282, dan 283. Selain itu,

juga diatur dalam pasal 532, dan 533 serta UU Pers No.40 Tahun 1999 pasal 15 dan 18.

Pasal 281 KUHP menyebutkan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: (1) Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; (2) Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Dan dalam Pasal 282 disebutkan bahwa:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuknya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.⁶

Ditinjau dari aspek kausa kejahatan (*Causa of Crime*), pornografi adalah salah satu sumber pokok dari *sexual crime*. Oleh karena itu, untuk menekan angka kejahatan seksual, pornografi harus sedapat mungkin ditekan pertumbuhannya. Kejahatan di bidang seksual beranak-pinak melahirkan kejahatan-kejahatan lain seperti pembunuhan, perjudian, narkoba dan lain-lain. Sebagai kejahatan, pornografi juga mengancam *human security*, meskipun sifatnya *non-violence*. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 5 menyebutkan bahwa “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah” dan dalam Pasal 18 juga dinyatakan bahwa “Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”. Pertanyaan kita kemudian adalah bagaimana dengan semangat demokratisasi di Indonesia?

E. Persoalan Penerbitan Majalah *Play Boy* dan Demokrasi di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang berfalsafahkan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Pada pasal 29 ayat 1 tegas disebutkan bahwa “Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal ini ditafsirkan bahwa di dalam negara republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah agama. Tidakkah Pornografi-Pornoaksi berbenturan dengan nilai moral yang didengungkan oleh semua ajaran etis dan agama?

Indonesia juga negara demokrasi. Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa kriteria negara demokrasi adalah: (1) Negara terikat pada hukum, (2) Kontrol kolektif terhadap pemerintah oleh rakyat, (3) Pemilu yang bebas, (4) Prinsip mayoritas, (5) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis (hak-hak minoritas dipertimbangkan).⁷ Ketika di mana-mana di seantero negeri ini suara mayoritas menentang diterbitkannya majalah *Play Boy*, mengapa gema suara mereka tidak

⁶ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) hlm: 122-123

⁷ Ubaidillah, dkk., *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi Ham dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 165.

digubris. Bukankah hal ini bertentangan dengan nilai dan kriteria dalam negara demokrasi.

Di Perancis, muslimah dilarang berjilbab di tempat-tempat umum, di Inggris seorang siswi harus pindah dari sekolah umum jika masih ingin mengenakan jilbab. Mereka harus patuh dan tunduk demi menghormati “hukum“ mayoritas, itulah ukuran demokrasi yang paling disepakati oleh berbagai pihak di dunia ini. Berangkat dari semua itu, pengelola majalah *Play Boy* menganggap sepi suara mayoritas dengan bersembunyi dibalik tirai demokrasi, jelas tidak cerdas. Jika suara segelintir orang ingin didengarkan, mengapa gegap gempita suara mayoritas orang dimatikan. Jika demikian, demokrasi ini (Indonesia) demokrasi model mana?

F. Persoalan Penerbitan Majalah *Play Boy* dan Nasionalisme di Indonesia

Sebagaimana kita ketahui, bahwa identitas dan jati diri nasional adalah jati diri yang dimiliki oleh warga negara atau suku bangsa dari suatu negara. Jika demokrasi sebagai bagian dari kebudayaan, kita katakan bagian dari identitas nasional, maka kebudayaan itu juga dapat dijadikan pedoman bagi kita untuk berbuat dan bertingkah laku. Seseorang yang memiliki identitas nasional, ia harus bangga mengakui Indonesia sebagai negaranya, karena salah satu ciri dari identitas atau jati diri nasional orang Indonesia adalah orang yang memiliki peradaban yang tinggi. Seperti halnya orang Amerika, ia merasa bangga mengakui Amerika sebagai negaranya. Jika kita merasa bahwa diri kita adalah bagian dari bangsa Indonesia, maka konsekuensinya kita harus berbuat apa terhadap Indonesia.

Laporan dari DIRBIMMAS DEOPS MABES POLRI menyebutkan bahwa pornografi bermasalah karena pada dasarnya pornografi adalah sebuah bentuk kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan potensial menimbulkan masalah-masalah sosial. Pornografi secara sengaja merendahkan dan melecehkan kaum perempuan menjadi sekedar obyek seks yang tidak bermartabat dan pantas dieksploitasi. Pornografi juga sangat mungkin mendorong dan menyebabkan setumpuk penyakit sosial, seperti: AIDS, perkosaan, kehamilan remaja di luar nikah, aborsi, perselingkuhan, perceraian, kumpul kebo, pelacuran dan penyakit menular seksual lainnya. Dan dampak pornografi antara lain kriminal seksual menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Inilah pancing kekerasan, sehingga hakekatnya konflik antara pengelola majalah *Play Boy* versus massa Ormas Islam tertentu yang berimbas pada perusakan kantor majalah *Play Boy* di Gedung AAF Jalan TB Simatupang, sesungguhnya adalah masalah kita bersama, bukan hanya antara pengelola majalah *Play Boy* dengan massa ormas tersebut.

G. Kesimpulan

Bahwa kekerasan personal dapat menimbulkan kekerasan struktural, kekerasan struktural dan sebaliknya menyebabkan kekerasan personal, dapat menimbulkan kekerasan struktural dan seterusnya. Munculnya kekerasan sosial di tanah air bahkan terorisme internasional juga tidak lepas dari ketidak-adilan struktural. negara adidaya atau global.

Pornografi adalah sebuah bentuk kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan potensial menimbulkan masalah-masalah sosial. Pornografi secara sengaja merendahkan dan melecehkan kaum perempuan menjadi sekedar obyek seks yang tidak bermartabat dan pantas dieksploitasi. Dampak pornografi antara lain kriminal seksual menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pornografi adalah salah satu sumber pokok dari *sexual crime*. Oleh karena itu, untuk menekan angka kejahatan seksual, pornografi harus sedapat mungkin ditekan pertumbuhannya. Kejahatan di bidang seksual beranak-pinak melahirkan kejahatan-kejahatan lain seperti pembunuhan, perjudian, narkoba dan lain-lain. Sebagai kejahatan, pornografi juga mengancam *human security*, meskipun sifatnya *non-violence*

Setiap kelakuan manusia merupakan buah hasil dari hubungan dinamika timbal balik antara tiga faktor. Ketiga-tiganya memainkan peranan dalam melahirkan tindakan insani. Ketiga faktor tersebut adalah : a). sebuah gerak atau dorongan yang spontan dan alamiah pada manusia, b). Ke-Aku-an manusia sebagai inti pusat kepribadiannya, dan c). Situasi manusia atau lingkungan hidupnya. Terkait dengan “dunia” disekitar kita, setiap hari dibanjiri dan dijejali informasi, terutama Informasi dari ”Barat“, semua itu telah menjadi konsumsi intelektual dan emosional kita sehari-hari, sehingga menyeret nurani kita untuk memandangi ”dunia“ seperti ”orang barat“ memandangnya, *pokok'e West is Best.*]

DAFTAR PUSTAKA

- Allan McChesney, *Memajukan dan membela Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Yogyakarta: Insist Press, 2003
- Dom Helder Camara, *Spiral Of Violence*, Penerjemah Komunitas Apiru, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press, 2000
- Idi Subandi Ibrahim (Editor), *Ecstasy Gaya Hidup, Kebudayaan Pop Dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*, Bandung: Mizan, 1997
- John Lester, & Pierre Spoerri., *Menemukan Kembali Kebebasan*, Jakarta: Pustaka Utama, 1997
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Mutammimul Ula, “Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Legislatif”, makalah (tidak diterbitkan) dalam Seminar Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi, Semarang; UNDIP 20 Desember 2005
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002
- , “Kebebasan Ekspresi dan Hak Azasi Manusia”, makalah (tidak diterbitkan) dalam Seminar Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi, Semarang; UNDIP 20 Desember 2005
- Ubaidillah, dkk., *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi Ham dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000

Kholid Zulfa